

PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Gambaran kinerja tahunan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/10174/Otda tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual Penyusunan LPPD Tahun 2016 dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Demikian laporan ini disampaikan, sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta semoga seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Maret 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN